



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 208 TAHUN 1986**

**TENTANG**

**PENJABARAN KEGIATAN / PASAL DAN PROYEK  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1986/1987**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 1986 dipandang perlu untuk dijabarkan ke dalam uraian kegiatan/pasal dan uraian Proyek dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

/ 4. Peraturan .....

4. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/SJ Tanggal 1 Pebruari 1986 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 ;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 28 April 1986 Nomor 155/P Tahun 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah Tahun Anggarann 1986/1987 ;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENJABARAN/KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Belanja seluruhnya Tahun Anggaran 1986/1987 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 20.565.261.000,00 terdiri dari :

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| ( a ). Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan ( Murni ) | : Rp. 4.426.808.000,00  |
| ( b ). Urusan Kas dan Perhitungan ( U K P )             | : Rp. 16.138.453.000,00 |

/ (1). Jumlah .....

Pasal 2

- (1). Jumlah Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1986/1987 setelah Perubahan sebesar Rp. 16.863.622.000,00 terdiri dari :
- (a). Anggaran Belanja Rutin ( murni ) : Rp. 3.744.349.000,00
  - (b). Urusan Kas dan Perhitungan ( U K P ) : Rp. 13.119.273.000,00
- (2). Jumlah Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1986/1987 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 3.701.639.000,00 terdiri dari
- (a). Anggaran Belanja Pembangunan ( murni ) : Rp. 682.459.000,00
  - (b). Urusan Kas dan Perhitungan ( U K P ) : Rp. 3.019.180.000,00

Pasal 3

Uraian Kegiatan/Pasal dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dimuat dalam daftar terlampir Contoh : A/1.

Pasal 4

Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam daftar terlampir Contoh : A/2.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1986/1987.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
PADA TANGGAL : 29-11-1986

KWARTIRAN  
KABUPATEN KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM  
NIP: 010015774